



P U T U S A N

Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Taufiq Hidayat Kahembau;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Taufiq Hidayat Kahembau ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Juli 2021 Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mnd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Juli 2021 Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mnd., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa tersebut beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan 252/Pid.B/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara. : PDM-86/ Mnd/ Eoh.2/ 07/ 2021 tertanggal 2 September 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TAUFIQ HIDAYAT KAHEMBAU, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa TAUFIQ HIDAYAT KAHEMBAU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa;
3. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa masing-masing secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM- 86/ Mnd/ Eoh.2/ 07/ 2021, tanggal 6 Juli 2021, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa ia, terdakwa TAUFIQ HIDAYAT KAHEMBAU, pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021, sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di Toko Alfamart Paniki Bawah Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban MEYLISA MARLANI HABIBI sebagai kasir pada Toko Alfamart Paniki Bawah sedang melakukan tugas kerja saksi korban dan dihubungi oleh terdakwa melalui aplikasi WhatsApp pada sekitar jam 18.00 Wita untuk memberitahukan bahwa terdakwa akan mengambil handphone milik saksi korban tetapi saksi korban tidak menanggapi sehingga pada sekitar jam 19.00 Wita terdakwa mendatangi Toko Alfamart Paniki Bawah untuk menemui saksi korban dan pada saat itu terdakwa langsung mendekati saksi korban untuk meminta handphone dari saksi korban tetapi saksi korban tidak mau memberikan hingga terdakwa menjadi emosi serta merusak barang-barang dagangan yang berada di dekat meja kasir dan melihat hal tersebut, saksi korban berusaha mengusir terdakwa keluar dari

.Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan 252/Pid.B/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Toko Alfamart, kemudian saksi korban menegur terdakwa agar tidak merusak barang-barang dagangan, namun terdakwa tidak menerima teguran saksi korban, lalu terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga mengena di bagian mata sebelah kanan dan saksi korban terjatuh di lantai toko hingga pelipis kanan saksi korban membentur lantai toko, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam toko dan sempat membuat keributan di luar toko, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara.:

akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 14/ V/ 2021/ RSAU, tanggal 7 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HANY MARGEN, selaku dokter pada Rumah Sakit Pangkalan TNI AU Sam Ratulangi TK.IV Manado menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban MEYLISA MARLANI HABIBI ditemukan : luka robek di pelipis mata kanan akibat benturan bersamaan dengan benda tumpul (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana:

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **Saksi Meylisa Marlani Habibi**, dibawah janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa TAUFIQ HIDAYAT KAHEMBAU dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
 - Bahwa benar tindak pidana pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Toko Alfamart Paniki Bawah, Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado.
 - Bahwa benar kronologis tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat 07 Mei 2021, saksi sedang bekerja di Toko Alfamart Paniki Bawah sebagai kasir, sekitar jam 18.00 Wita terdakwa TAUFIQ HIDAYAT KAHEMBAU menghubungi saksi melalui Whatsapp dan menerangkan bahwa dirinya akan mendatangi saksi di toko Alfamart dengan maksud akan mengambil handphone milik saksi namun saksi tidak menanggapi, sekitar jam 19.00 Wita terdakwa datang di Toko Alfamart dan langsung mendekati saksi, selanjutnya terdakwa meminta Handphone milik saksi dan saksi tidak memberikan Handphone milik saksi tersebut. selanjutnya terdakwa TAUFIQ HIDAYAT KAHEMBAU emosi dan langsung merusak barang-barang dagangan yang

.Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan 252/Pid.B/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dekat meja kasir dan melihat hal tersebut saksi langsung berusaha mengusir terdakwa tersebut keluar dari dalam toko dan menegur agar tidak melakukan pengrusakan barang-barang dagangan namun hal tersebut tidak diterima oleh terdakwa TAUFIQ HIDAYAT KAHEMBAU dan langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai di bagian mata sebelah kanan sehingga saksi terjatuh dilantai toko dan pelipis kanan saksi membentur lantai toko, mengetahui saksi sudah terjatuh selanjutnya terdakwa keluar dari dalam toko dan membuat keributan diluar toko. Selang beberapa saat kemudian terdakwa tersebut langsung beranjak dari tempat tersebut.

- Bahwa semua keterangan saksi korban tersebut di atas sudah benar dan selama memberikan keterangan, saksi korban tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun juga;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi Priska Gabriel Rahman**, keterangan dibacakan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa TAUFIQ HIDAYAT KAHEMBAU dan yang menjadi korban adalah saksi MEYLISA MARLANI HABIBI.
 - Bahwa benar tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget Kota Manado, tepatnya di Toko Alfamart Paniki Bawah.
 - Bahwa benar kronologis tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 19.00 Wita saksi sedang berada di dalam Toko Alfamart bersama-sama dengan saksi ANTONIUS dan juga saksi korban MEYLISA MARLANI HABIBI, tiba-tiba datang terdakwa TAUFIQ HIDAYAT KAHEMBAU dan menemui saksi korban tersebut, yang saat itu saksi sempat mendengar terdakwa tersebut meminjam Handpone milik saksi korban tersebut. selanjutnya karena saksi korban MEYLISA MARLANI HABIBI tidak meminjamkan Handphone tersebut terdakwa TAUFIQ HIDAYAT KAHEMBAU langsung emosi dan merusak beberapa barang yang berada di dekat meja kasir, mengetahui hal tersebut saksi korban MEYLISA MARLANI HABIBI berusaha menegur terdakwa tersebut dan berusaha mengusir terdakwa TAUFIQ HIDAYAT KAHEMBAU dari dalam toko dengan cara mendorong terdakwa tersebut namun terdakwa tersebut tidak menerimanya dan malah mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan wajah saksi korban membentur etalase (gondola) dan mengakibatkan pelipis saksi korban MEYLISA MARLANI KAHEMBAU mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Mengetahui saksi korban tersebut mengalami luka, terdakwa TAUFIQ HIDAYAT KAHEMBAU keluar dari dalam toko dan langsung melarikan diri

.Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan 252/Pid.B/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan saksi tersebut di atas sudah benar dan selama memberikan keterangan, saksi tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun juga.

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi MEYLISA MARLANI KAHEMBAU.
- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar jam 19.00 Wita, di Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget Kota Manado, tepatnya di Toko Alfamart Paniki Bawah.
- Bahwa benar kronologis tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar jam 18.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi korban MEYLISA MARLANI KAHEMBAU melalui Handphone dan menerangkan terdakwa akan mendatangkannya di Toko Alfamart tempat saksi korban bekerja dengan maksud ingin meminjam Handphone milik saksi korban MEYLISA MARLANI KAHEMBAU guna mengaktifkan kembali akun facebook milik terdakwa yang telah diblokir oleh saksi korban. Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wita terdakwa sampai di Toko Alfamart Paniki bawah dan menerangkan kembali kepada saksi korban ingin meminjam Handphone milik saksi korban, namun saksi korban tidak meminjamkan Handphone milik saksi korban tersebut sehingga terdakwa emosi dan merusak beberapa barang yang berada di dekat meja kasir, mengetahui terdakwa merusak barang saksi korban lalu berusaha untuk menyuruh terdakwa keluar dari dalam toko dengan cara mendorong terdakwa, karena terdakwa dalam keadaan emosi terdakwa juga mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan wajahnya membentur rak etalase toko. Setelah terjatuh saksi korban berdiri dan pelipis mata kanan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam toko dan langsung beranjak dari tempat tersebut.
- Bahwa semua keterangan terdakwa tersebut di atas sudah benar dan selama memberikan keterangan di persidangan, terdakwa tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun juga.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa di persidangan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa : Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 14/ V/ 2021/ RSAU, tanggal 7 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HANY MARGEN, selaku dokter pada Rumah Sakit Pangkalan TNI AU Sam Ratulangi TK.IV Manado menerangkan
.Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan 252/Pid.B/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan terhadap saksi korban MEYLISA MARLANI HABIBI ditemukan : luka robek di pelipis mata kanan akibat benturan bersamaan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia, terdakwa TAUFIQ HIDAYAT KAHEMBAU, pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021, sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Toko Alfamart Paniki Bawah Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban MEYLISA MARLANI HABIBI sebagai kasir pada Toko Alfamart Paniki Bawah sedang melakukan tugas kerja saksi korban dan dihubungi oleh terdakwa melalui aplikasi WhatsApp pada sekitar jam 18.00 Wita untuk memberitahukan bahwa terdakwa akan mengambil handphone milik saksi korban tetapi saksi korban tidak menanggapi sehingga pada sekitar jam 19.00 Wita terdakwa mendatangi Toko Alfamart Paniki Bawah untuk menemui saksi korban dan pada saat itu terdakwa langsung mendekati saksi korban untuk meminta handphone dari saksi korban tetapi saksi korban tidak mau memberikan hingga terdakwa menjadi emosi serta merusak barang-barang dagangan yang berada di dekat meja kasir dan melihat hal tersebut, saksi korban berusaha mengusir terdakwa keluar dari dalam Toko Alfamart, kemudian saksi korban menegur terdakwa agar tidak merusak barang-barang dagangan, namun terdakwa tidak menerima teguran saksi korban, lalu terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan hingga mengena di bagian mata sebelah kanan dan saksi korban terjatuh di lantai toko hingga pelipis kanan saksi korban membentur lantai toko, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam toko dan sempat membuat keributan di luar toko, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

.Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan 252/Pid.B/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah dimaksud sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku delik baik orang perseorangan atau korporasi;

Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa TAUFIQ HIDAYAT KAHEMBAU, telah melakukan delik yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap diri terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan tentang “penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar terdakwa TAUFIQ HIDAYAT KAHEMBAU menganiaya saksi korban MEYLISA MARLANI HABIBI dengan cara terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga mengena di bagian mata sebelah kanan dan saksi korban terjatuh di lantai toko hingga pelipis kanan saksi korban membentur lantai toko, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam toko dan sempat membuat keributan di luar toko, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara. Berdasarkan Surat berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 14/ V/ 2021/ RSAU, tanggal 7 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HANY MARGEN, selaku dokter pada Rumah Sakit Pangkalan TNI AU Sam Ratulangi TK.IV Manado menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban MEYLISA MARLANI HABIBI ditemukan : luka robek di pelipis mata kanan akibat benturan bersamaan dengan benda tumpul (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa terdakwa TAUFIQ HIDAYAT KAHEMBAU telah terbukti secara sah menurut hukum, melakukan perbuatan pidana yang dimaksud dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan dengan demikian dakwaan tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa terdakwa TAUFIQ HIDAYAT KAHEMBAU alias APRI, telah terbukti secara sah menurut hukum,

.Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan 252/Pid.B/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana yang dimaksud dalam dakwaan 351 ayat (1) KUHPidana dan dengan demikian dakwaan tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka beralasan untuk masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana penjara tersebut lebih lama dari masa penahanan sementara maka ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawab pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban MEYLISA MARLANI HABIBI mengalami luka

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan merasa menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

.Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan 252/Pid.B/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Taufiq Hidayat Kahembau, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Taufiq Hidayat Kahembau selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado oleh kami Glenny J.L. De Fretes, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Yance Patiran, SH.MH. dan Berlinda Ursula Mayor, SH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arifin Pangau, SH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Mariana Matulesy, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yance Patiran, SH.MH.

Glennly J.L. De Fretes, SH.MH.

Berlinda Ursula Mayor, SH.

Panitera Pengganti,

Arifin Pangau, SH.

.Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan 252/Pid.B/2021/PN Mnd.